

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/93/052023

TENTANG

PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Pasal 34 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang telah selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat ditempatkan kembali sesuai formasi yang ada;
 - b. bahwa saudari Yunika Khuzaimah, 251351287, telah selesai melaksanakan masa cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri, untuk dapat ditempatkan kembali;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/37/102020 tentang Nama Jabatan, Uraian Jabatan dan Persyaratan Jabatan BPJS Ketenagakerjaan;
 - 4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
 PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
 BPJS Ketenagakerjaan;

5. Keptusuan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/5/0120219 tentang Kenaikan Gaji Berkala;

6. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/63/032020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan Penempatan Kembali Karyawan:

Nama : Yunika Khuzaimah

Nomor Pokok Karyawan : 251351287

Jabatan : Penata Madya

Pelayanan dan Umum

Level Jabatan : Senior Officer

Unit Kerja : KCP Belitung Tanjung

Pandan

Golongan / Grade : VII / 9

Gaji Pokok : Rp.3.500.000,00

Masa Kerja Golongan : 7 Tahun 4 Bulan

Masa Kerja BPJS Ketenagakerjaan : 7 Tahun 7 Bulan

Masa Kerja Keseluruhan : 7 Tahun 7 Bulan

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu agar segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.

Ketiga

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku terhitung

1 April 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



BPJS Ketenagakerjaan